



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : HERIANTO BIN DARWANTO;
2. Tempat lahir : Gunung Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : FERLI BIN DARWANTO;
2. Tempat lahir : Gunung Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HERIANTO BIN DARWANTO dan terdakwa II. FERLI BIN DARWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. HERIANTO BIN DARWANTO dan terdakwa II. FERLI BIN DARWANTO masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa TNKB Nomor Mesin: JB91E1384546 dan Nomor Rangka: MH1JB91138K385039;
 - 94 (sembilan puluh empat) batang berbahan besi baja galvanis ukuran 3 Inchi dengan panjang masing-masing lebih kurang 150 cm;
 - 1 (satu) set gergaji besi, dengan Panjang lebih kurang 30 Cm yang bergagang besi di balut karet ban bekas;
 - 1 (satu) buah tali berulir berwarna putih dengan Panjang kurang lebih 14 (empat belas) meter;
 - 1 (satu) buah kunci inggris berwarna putih merk Drop Forget Steel-8 dengan Panjang kurang lebih 20 Cm;
 - 1 (satu) buah tas berwarna ungu dengan motif bunga.

Telah diputus dalam perkara An. Terpidana Doni Indrawan Bin Saidi Anwar

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. HERIANTO BIN DARWANTO dan terdakwa II. FERLI BIN DARWANTO bersama-sama dengan Doni Indrawan Bin Saidi Anwar (*telah diputus/inkracht*) serta Adri (DPO), Hen (DPO), Andi (DPO), Kuyik (DPO), Wansyah (DPO), Yusuf (DPO), Agung (DPO) dan Jihan (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di areal pertambangan PT. Lematang Coal Lestari (LCL) yang beralamat di Desa Gunung Raja, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal para terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sepakat untuk mengambil besi pipa kalvanis yang berada di areal pertambangan PT. Lematang Coal Lestari, lalu setelah sampai di TKP, terdakwa langsung mengambil 94 (Sembilan puluh empat) batang besi pipa kalvanis kontruksi bangunan *stockpile* dengan ukuran kurang lebih 1½ meter yang merupakan milik Asset perusahaan PT. GHEMMI namun berada di areal PT. LCL dengan cara besi pipa kalvanis yang mulanya terendam didalam air yang berada dibawah bangunan PT. GHEMMI, lalu diselami oleh para terdakwa dan besi kalvanis tersebut diikat dengan tali kemudian tali tersebut ditarik hingga besi terangkat dari dalam air tersebut, selanjutnya besi pipa kalvanis tersebut dipikul oleh terdakwa dan rekannya ke tempat pengumpulan ditengah kebun karet warga dan dipotong menjadi ukuran 1½ meter s/d 2 meter untuk dimuat kedalam mobil.



Bahwa perbuatan para terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil besi pipa kalvanis tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. GHEMMI selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. GHEMMI mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jamaludin Bin M. Rohi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang pencurian tersebut yaitu Saksi selaku koordinator security PT.GHEMMI mendapat laporan dari petugas keamanan di lokasi tambang batu bara bahwa besi pipa bangunan konstruksi stockfile sering diambil atau dicuri orang;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB di areal tambang PT. LCL tepatnya di Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku pencurian yaitu berupa besi pipa galvanis konstruksi bangunan stockfile milik PT. GHEMMI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian besi pipa konstruksi bangunan stockfile tersebut, tetapi menurut Saksi para pelaku memikul besi pipa galvanis dari dalam areal PT. LCL menuju ke perkebunan warga lalu setelah diperkebunan warga besi pipa tersebut diangkut menggunakan mobil kemudian dijual;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian besi pipa kalvanis tersebut, tetapi menurut Saksi para pelaku melakukan pencurian besi pipa tersebut dengan cara memikul menuju ke tempat pengumpulan yaitu di perkebunan warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya besi pipa galvanis milik PT. GHEMMI yang hilang yaitu 94 (Sembilan puluh empat) batang besi pipa galvanis diameter 3 Inchi dengan panjang masing-masing lebih kurang 150 cm;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari petugas keamanan kemudian Saksi melakukan pengecekan di bangunan tersebut dan ditemukan bahwa besi pipa bangunan tersebut memang banyak yang hilang kemudian Saksi melaporkan hal ke pimpinan perusahaan lalu Saksi mewakili PT. GHEMMI membuat laporan ke pihak kepolisian tentang terjadinya pencurian besi pipa konstruksi bangunan stockfile;
- Bahwa bangunan stockfile tersebut telah roboh akibat tanah longsor karena di bangunan yang terkena longsor maka tidak dilakukan penjagaan oleh petugas keamanan, karena akses untuk menuju ke bangunan stockfile tersebut susah akibat terkena longsor tersebut;
- Bahwa rata-rata ukuran diameter besi pipa yang hilang diambil tersebut yaitu 3 (tiga) Inchi, dan panjang rata-rata berukuran 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut PT. GHEMMI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu para pelaku membawa dan mengangkut besi pipa hasil curian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendapatkan laporan dari petugas keamanan PT. LCL bahwa besi pipa di konstruksi bangunan stockfile tersebut sering hilang, mendapat laporan tersebut Saksi mengecek bangunan dan memang benar adanya besi pipa yang hilang, mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan kejadian kepada pimpinan PT. GHEMMI karena bangunan berada di areal PT. LCL tetapi pemilikan bangunan yaitu PT. GHEMMI kemudian pimpinan memerintahkan Saksi untuk membuat laporan polisi ke Polsek Rambang Dangku atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HERIANTO Als KUYEK dan Terdakwa FERLI;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah di Kantor Polisi dari Kapolsek Rambang Dangku bahwa telah ada penambahan pelaku pencurian yaitu Para Terdakwa, yang sebelumnya sudah tertangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian;
- Bahwa tidak ada barang-barang yang diambil Para Terdakwa yang kembali;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa saat melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI, melainkan Saksi hanya mendapat laporan dari pihak keamanan PT. LCL, kemudian Saksi mengecek ke lapangan dan ternyata memang telah terjadi pencurian pipa besi galvanis tersebut;
- Bahwa tidak ada Para Terdakwa datang ke PT. GHEMMI untuk ganti rugi atau melakukan perdamaian;
- Bahwa selama ini memang sering terjadi kehilangan pipa besi galvanis di lokasi PT. GHEMMI namun baru kali ini diketahui pelakunya;
- Bahwa Saksi sebagai pelapor atas kejadian pencurian pipa besi galvanis tersebut dan Saksi mendapat kuasa dari PT. GHEMMI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) orang yang melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI termasuk Para Terdakwa dan sebelumnya sudah ada 1 (satu) orang yang tertangkap yaitu Saudara DONI INDRAWAN Bin SAIDI ANWAR (perkara sudah diputus);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Anugrah Fahreza Putra Bin Saidi Ws, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi sedang berada di dalam Mess Perusahaan PT. GHEMMI kemudian Saksi membuka handphone lalu melihat di Grup Whatshaap Humas Perusahaan PT. GHEMMI tersebut bahwa ada informasi tentang telah terjadinya pencurian barang berupa pipa besi galvanis milik perusahaan PT. GHEMMI, barang tersebut hilang atau di curi di Area tambang Perusahaan PT. LCL (Lematang Coal Lestari);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Areal Tambang PT. LCL (Lematang Coal Lestari);
- Bahwa barang berupa besi pipa galvanis tersebut milik Asset Perusahaan PT. GHEMMI (Energi Musi Makmur);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun menurut Saksi cara pelaku melakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut dengan cara memikul pipa besi galvanis lalu di potong menggunakan gergaji besi;

- Bahwa jabatan Saksi di Perusahaan PT. GHEMMI yaitu Humas Perusahaan PT. GHEMMI;
- Bahwa barang milik PT. GHEMMI yang hilang yaitu berupa pipa besi galvanis;
- Bahwa barang yang telah hilang milik PT. GHEMMI yaitu masih terdaftar didalam asset perusahaan PT. GHEMMI;
- Bahwa banyaknya besi pipa galvanis milik PT. GHEMMI yang hilang yaitu 94 (sembilan puluh empat) batang besi pipa galvanis diameter 3 inci dengan panjang masing-masing lebih kurang 150 cm;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. GHEMMI akibat pencurian tersebut yaitu sekitaran lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. GHEMMI akibat dari pencurian tersebut yaitu dari Data Asset milik perusahaan PT. GHEMMI;
- Bahwa 94 (sembilan puluh empat) pipa besi galvanis yang hilang tersebut masih berfungsi semua sebagai atap bangunan penyimpanan batu bara sementara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian pada saat kejadian, Saksi tahu saat pipa besi galvanis sudah hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) orang yang melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI termasuk Para Terdakwa dan sebelumnya sudah ada 2 (dua) orang yang tertangkap yaitu Saudara DONI INDRAWAN Bin SAIDI ANWAR (perkara sudah diputus);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HERIANTO BIN DARWANTO

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti bahwa Terdakwa I dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan tindak pidana pencurian pipa besi;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian pipa besi tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di tambang batubara PT. Lematang Coal Lestari (LCL) tepatnya di Dusun III Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pipa besi yang Terdakwa I ambil ialah jenis pipa besi galvanis dan pipa besi tersebut adalah milik PT. GHEMMI;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI bersama 11 (sebelas) orang teman Terdakwa I : Saudara DIAN (DPO), Saudara JERI (DPO), Saudara ANDI (DPO), Saudara PIRLI (berkas yang sama), Saudara DONI INDRAWAN (perkara sudah di putus), Saudara WANSYAH (DPO), Saudara HERI (DPO), Saudara YUSUF (DPO), Saudara AGUNG (DPO), Saudara JIHAN (DPO), dan Saudara FIKRI (DPO), semuanya merupakan warga Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI yaitu dengan cara awalnya teman Terdakwa I Saudara ANDI (DPO) menyelami pipa besi yang sudah terendam di dalam air dibawah bangunan PT. GHEMMI lalu pipa besi galvanis tersebut diangkat ke atas setelah itu disambut oleh Terdakwa I dan teman Terdakwa I menggunakan kedua tangan sehingga pipa besi tersebut terangkat dari dalam air lalu setelah itu Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I memikul pipa besi galvanis ke tempat pengumpulan ditengah kebun karet milik warga kemudian dipotong menggunakan gergaji besi sehingga rata-rata ukuran panjang menjadi 1,5 meter sampai dengan 2 meter sehingga pipa besi tersebut sudah siap untuk dijualkan, namun jika pipa besi galvanis yang tergeletak di tanah Area Tambang Batubara PT. LCL tersebut langsung di pikul ke tempat pengumpulan;
- Bahwa Terdakwa I bersama teman-teman Terdakwa I melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI menggunakan alat yaitu gergaji besi untuk memotong pipa besi tersebut sehingga menjadi ukuran panjang 1,5 meter sampai dengan 2 meter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I pipa besi galvanis tersebut tidak terpakai oleh PT. GHEMMI karena pipa besi galvanis tersebut berada terendam dalam air dibawah bangunan PT. GHEMMI yang ambruk;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pun jumlah pipa besi galvanis yang Para Terdakwa ambil lebih kurang 94 (Sembilan puluh empat) batang;
- Bahwa pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI yang diambil tersebut akan dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I mencuri pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI dan telah dikumpulkan di tempat pengumpulan tersebut yang menjualkan pipa besi galvanis tersebut yaitu teman Terdakwa I Saudara HERIANTO Als APIK (DPO);
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kepada siapa Saudara HERIANTO Als APIK (DPO) menjualkan pipa besi galvanis dari hasil curian Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I lainnya;
- Saudara HERIANTO Als APIK (DPO) memberi tahu kepada Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I lainnya bahwa ia menjualkan pipa besi galvanis hasil curian tersebut per kilogram nya dengan harga Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Saudara HERIANTO Als APIK (DPO) menjualkan pipa besi galvanis tersebut yaitu dengan cara setelah pipa besi galvanis dikumpulkan di tempat pengumpulan lalu Terdakwa I dan beberapa teman Terdakwa I meniggalkan tempat pengumpulan pipa besi sedangkan salah satu teman Terdakwa I Saudara AGUNG (DPO) menunggu ditempat pengumpulan pipa besi tersebut sedangkan Saudara HERIANTO Als APIK (DPO) menghubungi pembeli untuk membeli pipa besi galvanis yang telah dikumpulkan di tempat pengumpulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa sebanyak Terdakwa I 10 (sepuluh) kali melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI Terdakwa I lupa pada tanggal dan bulan berapa namun tahun 2021 sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa I bersama teman-teman Terdakwa I melakukan pencurian besi pipa galvanis tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I pipa besi galvanis yang Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I dapatkan dari hasil melakukan pencurian dari bulan Juni hingga September 2021 lebih kurang sebanyak 10 ton (1000 kilorgam);
- Bahwa hasil yang didapatkan dari menjual besi pipa galvanis dari bulan Juni hingga bulan September 2021 lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni hingga bulan September 2021 Terdakwa I mendapatkan hasil sebesar lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak ingat berapa banyak pipa besi yang dijualkan setiap penjualan tersebut tetapi per penjualannya antara 1000 kilogram sampai 1500 kilogram;
- Bahwa yang membawa alat untuk melakukan pencurian pipa besi seperti gergaji yaitu Saudara WANSYAH (DPO);
- Bahwa selain pipa besi galvanis tidak ada barang lain yang Para Terdakwa ambil;
- Bahwa tidak ada pipa besi galvanis milik perusahaan lain yang Terdakwa I ambil, semuanya hanya milik PT. LCL / PT. GHEMMI saja;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli beras dan membeli susu untuk anak Terdakwa I;
- Bahwa bangunan PT. GHEMMI tempat Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I melakukan pencurian pipa besi galvanis tersebut tidak ada pagar tetapi dibatasi dengan sungai kecil dan perkebunan warga;
- Bahwa kedalaman air tempat pipa besi galvanis tersebut terendam lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI tersebut yaitu Saudara HERIANTO Als APIK (DPO) warga Dusun III Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa tidak ada izin dari karyawan atau pun pihak perusahaan PT. GHEMMI ketika Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II FERLI BIN DARWANTO

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti bahwa Terdakwa II dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan tindak pidana pencurian pipa besi;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian pipa besi tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di tambang batubara PT. Lematang Coal Lestari (LCL) tepatnya di Dusun III Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pipa besi yang Terdakwa II ambil ialah jenis pipa besi galvanis dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre



pipa besi tersebut adalah milik PT. GHEMMI;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI bersama 11 (sebelas) orang teman Terdakwa II : Saudara ANDI (DPO), Saudara HERIANTO Als KUYIK (berkas yang sama), Saudara WANSYAH (DPO), Saudara HERIANTO Als APIK (DPO), Saudara YUSUF (DPO), Saudara AGUNG (DPO), Saudara JIHAN (DPO), Saudara DONI (perkara sudah di putus), Saudara FIKRI (DPO), Saudara JIHAN (DPO), dan Saudara FIKRI (DPO), Saudara IIT ANDIKA (DPO), Saudara JERI Bin TEGIJAN (DPO), Saudara DIAN Bin PE'I (DPO), Saudara OLEK (DPO), semuanya merupakan warga Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI yaitu dengan cara awalnya pipa besi yang berada didalam air teman Terdakwa II Saudara ANDI (DPO) menyelami pipa besi yang terendam air dibawah bangunan PT. GHEMMI lalu Terdakwa II dan teman-teman yang lain mengangkat (memikul) pipa besi tersebut sampai ke kebun karet warga yang berbatasan dengan Areal PT. LCL, kemudian dari pinggir kebun tersebut kembali diangkut ke tengah kebun karet tepatnya ditempat pengumpulan, ketika pipa besi galvanis sudah terkumpul di tempat pengumpulan kemudian pipa besi galvanis tersebut dipotong menggunakan gergaji besi sehingga rata-rata ukuran panjang menjadi 2 meter sehingga pipa besi tersebut sudah siap untuk dijualkan dan dimuatkan didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa II bersama teman-teman Terdakwa II melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI menggunakan alat yaitu gergaji besi untuk memotong pipa besi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II pipa besi galvanis tersebut tidak terpakai oleh PT. GHEMMI karena pipa besi galvanis tersebut berada dibawah bangunan PT. GHEMMI yang ambruk;
- Bahwa pipa besi yang Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II ambil pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB lebih kurang 50 (lima puluh) batang, dan 50 (lima puluh) batang tersebut hasil yang diambil oleh Terdakwa II, Saudara WANSYAH (DPO), Saudara IIT ANDIKA (DPO), Saudara DIAN (DPO), Saudara AGUNG (DPO), Saudara JERI (DPO), Saudara FIKRI (DPO), dan Saudara JIHAN (DPO) tetapi hasil pikulan teman-teman yang lainnya Terdakwa II tidak mengetahui berapa batang;
- Bahwa besi pipa galvanis milik PT. GHEMMI yang diambil tersebut akan



dijualkan dan mendapatkan uang;

- Bahwa setelah mengambil besi pipa galvanis milik PT. GHEMMI tersebut, yang menjualkan besi pipa galvanis yaitu Saudara HERIANTO Als APIK (DPO), Terdakwa II tidak mengetahui kemana Saudara HERIANTO Als APIK (DPO) menjualkannya karena Terdakwa II hanya menerima uang ketika setelah dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara HERIANTO Als APIK (DPO) penjualan besi pipa galvanis hasil curian tersebut per kilogramnya dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana cara Saudara HERIANTO Als APIK (DPO) menjualkan pipa besi galvanis tersebut, karena setelah pipa besi tersebut diambil di area PT. LCL kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan di kebun karet milik warga, lalu setelah dikumpulkan Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II yang melakukan pencurian pipa besi tersebut pergi dari tempat pengumpulan kemudian Saudara HERIANTO Als APIK (DPO) yang menjualkan pipa besi galvanis hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI telah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa II melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI tersebut lupa hari dan tanggalnya tetapi sebanyak 5 (lima) kali dilakukan di bulan September 2021;
- Bahwa uang yang Terdakwa II dapatkan dari 5 (lima) kali melakukan pencurian besi pipa galvanis milik PT. GHEMMI tersebut lebih kurang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyediakan alat-alat untuk melakukan pencurian pipa besi seperti gergaji yaitu Saudara WANSYAH (DPO);
- Bahwa selama 5 (lima) kali melakukan pencurian besi milik PT. GHEMMI tersebut besi yang telah diambil lebih kurang sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) batang dengan ukuran panjang lebih kurang 4 meter, dan telah dijualkan lebih kurang seberat 3600 (tiga ribu enam ratus) kilogram, karena yang terakhir belum sempat dijualkan melainkan di sita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain pipa besi galvanis tidak ada barang lain yang Para Terdakwa ambil;
- Bahwa tidak ada pipa besi galvanis milik perusahaan lain yang Terdakwa II ambil, semuanya hanya milik PT. GHEMMI;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli beras dan membeli susu untuk anak Terdakwa



II;

- Bahwa bangunan PT. GHEMMI tempat Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II melakukan pencurian pipa besi galvanis tersebut tidak ada pagar tetapi dibatasi dengan sungai kecil dan perkebunan warga;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide pertama kali dalam melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI tersebut, tetapi Terdakwa II diajak oleh Saudara DONI INDRAWAN (perkara sudah di putus) dan Saudara WANSYAH (DPO) melakukan pencurian pipa besi galvanis tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari karyawan atau pun pihak perusahaan PT. GHEMMI ketika Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil pipa besi galvanis milik PT Ghemmi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di tambang batubara PT. Lematang Coal Lestari (LCL) tepatnya di Dusun III Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI bersama 10 (sepuluh) orang teman Terdakwa lainnya yaitu Saudara DIAN (DPO), Saudara JERI (DPO), Saudara ANDI (DPO), Saudara PIRLI (berkas yang sama), Saudara DONI INDRAWAN (perkara sudah di putus), Saudara WANSYAH (DPO), Saudara HERI (DPO), Saudara YUSUF (DPO), Saudara AGUNG (DPO), Saudara JIHAN (DPO), dan Saudara FIKRI (DPO), semuanya merupakan warga Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI yaitu dengan cara awalnya Saudara ANDI (DPO) menyelami pipa besi yang sudah terendam di dalam air dibawah bangunan PT. GHEMMI lalu pipa besi galvanis tersebut diangkat ke atas setelah itu disambut oleh Para Terdakwa menggunakan kedua tangan sehingga pipa besi tersebut terangkat dari dalam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air lalu setelah itu Para Terdakwa memikul pipa besi galvanis ke tempat pengumpulan ditengah kebun karet milik warga kemudian dipotong menggunakan gergaji besi sehingga rata-rata ukuran panjang menjadi 1,5 meter sampai dengan 2 meter sehingga pipa besi tersebut sudah siap untuk dijualkan, namun jika pipa besi galvanis yang tergeletak di tanah Area Tambang Batubara PT. LCL tersebut langsung di pikul ke tempat pengumpulan;

- Bahwa ada pun jumlah pipa besi galvanis yang Para Terdakwa ambil lebih kurang 94 (Sembilan puluh empat) batang;
- Bahwa pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI yang diambil tersebut akan dijualkan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil pipa besi galvanis, kemudian pipa besi galvanis tersebut dijualkan oleh HERIANTO Als APIK (DPO) dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram nya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2021 sedangkan Terdakwa II sudah 5 (lima) kali di bulan September;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa pipa besi galvanis yang didapatkan sejak bulan Juni hingga September 2021 lebih kurang sebanyak 10 ton (1000 kilogam);
- Bahwa sejak bulan Juni hingga bulan September 2021 Terdakwa I mendapatkan hasil sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Terdakwa II sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membawa alat untuk melakukan pencurian pipa besi seperti gergaji yaitu Saudara WANSYAH (DPO);
- Bahwa uang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI tersebut yaitu Saudara HERIANTO Als APIK (DPO) warga Dusun III Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Ghemmi untuk mengambil pipa besi galvanis tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT GHEMMI mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan dua orang Terdakwa yaitu Terdakwa I HERIANTO BIN DARWANTO dan Terdakwa II FERLI BIN DARWANTO, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Para Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil pipa besi galvanis milik PT Ghemmi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di tambang batubara PT. Lematang Coal Lestari (LCL) tepatnya di Dusun III Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI bersama 10 (sepuluh) orang teman Terdakwa lainnya yaitu Saudara DIAN (DPO), Saudara JERI (DPO), Saudara ANDI (DPO), Saudara PIRLI (berkas yang sama), Saudara DONI INDRAWAN (perkara sudah di putus), Saudara WANSYAH (DPO), Saudara HERI (DPO), Saudara YUSUF (DPO), Saudara AGUNG (DPO), Saudara JIHAN (DPO), dan Saudara FIKRI (DPO), semuanya merupakan warga Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI yaitu dengan cara awalnya Saudara ANDI (DPO) menyelami pipa besi yang sudah terendam di dalam air dibawah bangunan PT. GHEMMI lalu pipa besi galvanis tersebut diangkat ke atas setelah itu disambut oleh Para Terdakwa menggunakan kedua tangan sehingga pipa besi tersebut terangkat dari dalam air lalu setelah itu Para Terdakwa memikul pipa besi galvanis ke tempat pengumpulan ditengah kebun karet milik warga kemudian dipotong



menggunakan gergaji besi sehingga rata-rata ukuran panjang menjadi 1,5 meter sampai dengan 2 meter sehingga pipa besi tersebut sudah siap untuk dijualkan, namun jika pipa besi galvanis yang tergeletak di tanah Area Tambang Batubara PT. LCL tersebut langsung di pikul ke tempat pengumpulan;

Menimbang, bahwa ada pun jumlah pipa besi galvanis yang Para Terdakwa ambil lebih kurang 94 (Sembilan puluh empat) batang dan pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI yang diambil tersebut akan dijualkan, setelah Para Terdakwa berhasil mengambil pipa besi galvanis, kemudian pipa besi galvanis tersebut dijualkan oleh HERIANTO Als APIK (DPO) dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Ghemmi untuk mengambil pipa besi galvanis tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa PT GHEMMI mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah mengambil pipa besi galvanis milik PT Ghemmi, Para Terdakwa melakukan pencurian pipa besi galvanis milik PT. GHEMMI bersama 10 (sepuluh) orang teman Terdakwa lainnya yaitu Saudara DIAN (DPO), Saudara JERI (DPO), Saudara ANDI (DPO), Saudara PIRLI (berkas yang sama), Saudara DONI INDRAWAN (perkara sudah di putus), Saudara WANSYAH (DPO), Saudara HERI (DPO), Saudara YUSUF (DPO), Saudara AGUNG (DPO), Saudara JIHAN (DPO), dan Saudara FIKRI (DPO), semuanya merupakan warga Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa dalam mengambil pipa besi galvanis tersebut adalah Para Terdakwa mengangkat pipa yang telah diambil dari dalam air oleh Saudara ANDI (DPO), menggunakan kedua tangan sehingga pipa besi tersebut terangkat dari dalam air lalu setelah itu Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memikul pipa besi galvanis ke tempat pengumpulan ditengah kebun karet milik warga kemudian dipotong menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tanpa TNKB Nomor Mesin: JB91E1384546 dan Nomor Rangka: MH1JB91138K385039, 94 (sembilan puluh empat) batang berbahan besi baja galvanis ukuran 3 Inchi dengan panjang masing-masing lebih kurang 150 cm, 1 (satu) set gergaji besi, dengan Panjang lebih kurang 30 Cm yang bergagang besi di balut karet ban bekas, 1 (satu) buah tali berulir berwarna putih dengan Panjang kurang lebih 14 (empat belas) meter, 1 (satu) buah kunci inggris berwarna putih merk Drop Forget Steel-8 dengan Panjang kurang lebih 20 Cm, dan 1 (satu) buah tas berwarna ungu dengan motif bunga yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Ghemmi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HERIANTO BIN DARWANTO dan Terdakwa II FERLI BIN DARWANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)